



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 169 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setiap penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
22. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5949);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);

44. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
45. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
46. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
47. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang;
48. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
49. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
50. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
51. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
52. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
53. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
54. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
55. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

56. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
57. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
59. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/2010 tentang Laboratorium Klinik;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
61. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
62. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
63. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
64. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
65. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;

66. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
67. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
68. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
69. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
70. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
71. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
72. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
73. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
74. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
77. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
78. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
79. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
80. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 26 Tahun 1996 tentang Retribusi Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1996 Nomor 26);
81. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 13);
82. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Di

- Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 14);
83. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9);
 84. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengendalian Limbah Cair ke Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 22);
 85. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Limbah Padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 4);
 86. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 4);
 87. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 10);
 88. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 2)
 89. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 3);
 90. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 6);
 91. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 92. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 14);
 93. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
 94. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 10);

95. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 2);
96. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 3);
97. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
98. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai kewajiban dan janji Dinas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Dinas.
5. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas.

6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
7. Moto Pelayanan adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari pelayanan perizinan dan nonperizinan.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
9. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

BAB III PRINSIP PELAYANAN

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Dinas wajib menerapkan prinsip:

- a. kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- b. kepastian yaitu persyaratan, prosedur, biaya, waktu penyelesaian dan pejabat yang memberikan pelayanan;
- c. akurasi yaitu produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah;
- d. keamanan yaitu proses pelayanan dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum;

- e. tanggung jawab yaitu pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan;
- f. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan yaitu tersedianya sarana pelayanan dan pendukung lainnya yang memadai;
- g. kemudahan akses pelayanan yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan mudah dijangkau oleh masyarakat,
- h. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun dan ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; dan
- i. kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.

BAB IV JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas, meliputi:

- 1. a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- 2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
- 3. Izin Lokasi;
- 4. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- 5. Izin Mendirikan Bangunan;
- 6. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- 7. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 8. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 9. Tanda Daftar Perusahaan;
- 10. Izin Usaha Industri;
- 11. Izin Perluasan Usaha Industri;
- 12. Izin Usaha Kawasan Industri;
- 13. Izin Perluasan Kawasan Industri;
- 14. Tanda Daftar Gudang;
- 15. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
- 16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;
- 17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;

18. Izin Usaha Toko Swalayan;
19. Izin Penyelenggaraan Pameran;
20. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
21. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
22. Izin Trayek;
23. Izin Usaha Angkutan;
24. Izin Sekolah Mengemudi;
25. Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame;
26. Izin Usaha Peternakan;
27. Izin Usaha Perikanan;
28. Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
 - a. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - b. Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - c. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - d. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
 - e. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - f. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
 - g. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
 - i. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - j. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - k. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - l. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
 - m. Pendaftaran Usaha Spa.
29. Izin Rumah Sakit Umum Kelas C dan D:
 - a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum;
 - b. Izin Operasional Rumah Sakit Umum;
30. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas C:
 - a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus;
 - b. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus;
31. Izin Klinik:
 - a. Izin Mendirikan Klinik;
 - b. Izin Operasional Klinik;
32. Izin Apotek;
33. Izin Laboratorium Klinik;
34. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
35. Izin Pengelolaan Sampah;
36. Izin Pembuangan Limbah Cair;

37. Izin Pengelolaan Limbah Padat;
38. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
39. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
40. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan Bangunan;
41. Izin Penggunaan Toko/Kios/Los/jongko;
42. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

BAB V KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Komponen Standar Pelayanan, meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Komponen Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan sesuai jenis izin yang diajukan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan lainnya secara lengkap dan

benar dan diserahkan ke loket pendaftaran untuk diteliti kelengkapannya.

- (3) Permohonan dan persyaratan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon oleh petugas pendaftaran untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (4) Permohonan dan persyaratan yang sudah lengkap dibuatkan tanda terima berkas permohonan serta disampaikan kepada pemohon melalui loket pendaftaran.

Pasal 7

- (1) Untuk menentukan permohonan diterima atau ditolak, dilakukan proses tinjauan dan/atau pemeriksaan dan/atau kajian teknis keadaan lapangan yang dilakukan oleh pegawai Dinas atau Tim Teknis.
- (2) Untuk jenis pelayanan tertentu yang sifatnya sederhana dan persyaratannya telah lengkap serta benar tidak diperlukan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas dalam menetapkan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 8

- (1) Permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan diterbitkan Izin dan bagi perizinan yang ada retribusinya dibuatkan perhitungan biaya untuk diserahkan kepada pemohon melalui loket pembayaran.
- (2) Berdasarkan perhitungan biaya, pemohon membayar retribusi melalui loket pembayaran atau bank dan selanjutnya pemohon mengambil Izin dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran dan tanda terima berkas permohonan melalui loket penyerahan dokumen perizinan.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai ketentuan, dikembalikan berkas permohonannya yang disertai Surat Penolakan dari Dinas.
- (2) Surat Penolakan beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke pemohon paling lambat sesuai batas waktu penyelesaian masing-masing jenis pelayanan.
- (3) Dinas wajib menyampaikan tembusan Izin atau Surat Penolakan kepada perangkat daerah/instansi terkait paling lambat 1 (satu) minggu setelah Izin atau Surat Penolakan diterbitkan.

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan nonperizinan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII PRASARANA DAN SARANA

Pasal 11

- (1) Dinas harus memiliki tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang yang dibutuhkan, meliputi:
 - a. ruang informasi;
 - b. ruang pendaftaran;
 - c. ruang penyerahan dokumen perizinan;
 - d. ruang pembayaran;
 - e. ruang pengaduan;
 - f. ruang tunggu;
 - g. ruang pemrosesan berkas;
 - h. ruang server;
 - i. ruang arsip;
 - j. ruang rapat;
 - k. ruang tamu;
 - l. ruang *pantry*;
 - m. ruang keamanan;
 - n. ruang kepala dinas;
 - o. ruang sekretariat;
 - p. ruang bidang;
 - q. tempat parkir yang memadai;
 - r. tempat ibadah;
 - s. toilet/kamar mandi.
- (2) Dinas harus memiliki sarana kantor yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan, yang meliputi:
 - a. komputer;
 - b. printer;
 - c. komputer server;
 - d. *scanner*;
 - e. mebeuleur;
 - f. telepon;
 - g. faksimili;
 - h. ponsel pelayanan;
 - i. *GPS*;

- j. *Wi fi*;
 - k. *CCTV*;
 - l. televisi;
 - m. lemari arsip;
 - n. *sound system*;
 - o. alat tulis kantor;
 - p. perlengkapan kantor;
 - q. instrumen perizinan;
 - r. kendaraan dinas;
 - s. kamera;
 - t. proyektor;
 - u. papan informasi;
 - v. nomor antrian digital;
- (3) Dinas harus memiliki media informasi yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan, yang meliputi:
- a. papan informasi;
 - b. tanda arah lokasi kantor;
 - c. papan nama kantor;
 - d. petunjuk/panduan pelayanan;
 - e. *website*;
 - f. papan identitas pelaksana;
 - g. *lay out* kantor;
 - h. kotak saran/pengaduan;
 - i. *leaflet*, brosur, *baliho/banner* perizinan, buku profil, buku profil investasi;

BAB VIII KOMPETENSI PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Pelaksana/pegawai yang ditugaskan di lingkungan Dinas diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pelaksana/pegawai di Dinas berdasarkan penugasannya terdiri dari:
- a. petugas informasi;
 - b. petugas pendaftaran;
 - c. petugas pemroses;
 - d. petugas survei;
 - e. petugas penyerahan dokumen perizinan;
 - f. petugas penerima pembayaran;
 - g. petugas pengaduan;

h. petugas pelayanan keliling;

i. petugas arsip.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi sebagai berikut:

a. petugas informasi;

1. jumlah petugas paling sedikit 1 (satu) orang;
2. pendidikan paling rendah diploma atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik;
4. menguasai komputer;
5. berpenampilan rapi dan ramah.

b. petugas pendaftaran;

1. jumlah petugas paling sedikit 2 (dua) orang;
2. pendidikan paling rendah diploma atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
4. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik;
5. menguasai komputer;
6. mampu mengoperasikan internet;
7. berpenampilan rapi dan ramah.

c. petugas pemroses;

1. jumlah petugas paling sedikit 2 (dua) orang;
2. pendidikan paling rendah diploma atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
4. menguasai komputer;
5. mempunyai kemampuan pengelolaan *database*;
6. mampu mengoperasikan internet;
7. bekerja keras.

d. petugas loket penyerahan;

1. jumlah petugas paling sedikit 1 (satu) orang;
2. pendidikan paling rendah diploma atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik;
4. menguasai komputer;
5. berpenampilan rapi dan ramah.

e. petugas loket pembayaran;

1. jumlah petugas paling sedikit 1 (satu) orang;
2. pendidikan paling rendah diploma atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan verifikasi dan akuntansi dengan baik;
4. menguasai komputer;
5. mempunyai kemampuan pengelolaan *database*;

6. berpenampilan rapi dan ramah.
- f. petugas survey;
1. jumlah petugas paling sedikit 8 (delapan) orang;
 2. pendidikan paling rendah diploma atau sederajat;
 3. mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
 4. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik;
 5. mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik;
 6. mempunyai kemampuan menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
 7. mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan baik;
 8. mempunyai kemampuan menggunakan teknologi informasi komunikasi;
 9. menguasai komputer;
 10. mampu mengoperasikan internet;
 11. bekerja keras.
- g. petugas pengaduan;
1. jumlah petugas paling sedikit 1 (satu) orang;
 2. pendidikan paling rendah diploma atau sederajat;
 3. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik;
 4. menguasai komputer;
 5. mampu mengoperasikan internet;
 6. mampu menganalisa dan merangkum masalah;
 7. mampu berkoordinasi dengan baik.
- h. petugas pelayanan keliling.
1. jumlah petugas paling sedikit 3 (tiga) orang;
 2. pendidikan paling rendah diploma atau sederajat;
 3. mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
 4. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik;
 5. menguasai komputer;
 6. mampu mengoperasikan internet;
- i. petugas arsip
1. jumlah petugas paling sedikit 4 (empat) orang;
 2. pendidikan paling rendah diploma atau sederajat;
 3. menguasai komputer;
 4. mampu mengoperasikan internet;
 5. mempunyai kemampuan pengelolaan *database*;

BAB IX
PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 13

- (1) Pengawasan internal meliputi upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

BAB X
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan Dinas dengan disertai identitas yang jelas.
- (2) Dinas wajib menanggapi setiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak aduan diterima.

Pasal 15

- (1) Pengaduan pelayanan disampaikan secara langsung, melalui telepon, surat, *e-mail*, *website*, dan/atau *short message service (sms)*.
- (2) Pengaduan yang disampaikan secara langsung disampaikan melalui petugas pengaduan.
- (3) Pengaduan menggunakan telepon, surat, *e-mail*, *website*, dan/atau *short message service (sms)* disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Tata cara pengelolaan pengaduan, masukan dan saran diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Dinas untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:

- a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
 - c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- (3) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Moto Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XII EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pasal 18

- (1) Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara periodik sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.

BAB XIII SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dinas wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator dan metodologi survei sesuai kebutuhan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 169